



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah, berupa hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.
9. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada kantor DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan Rumah Negara untuk Pimpinan dan/atau Rumah Negara untuk Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Perumahan dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati Rumah Negara tersebut.
- (5) Apabila Pimpinan DPRD menempati Rumah Negara maka disediakan perlengkapan Rumah Negara dan belanja rumah tangga.
- (6) Tunjangan transportasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan dinas.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

Pasal 3

- (1) Penyediaan perlengkapan rumah Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi belanja rumah tangga Kepala Daerah.

BAB III
DASAR PERHITUNGAN
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan Rumah Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa rumah.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (6) Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku.
- (7) Standar satuan harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan hasil survei harga sewa kendaraan setempat.
- (8) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) dilakukan oleh Tim Survei yang dibentuk setiap tahun anggaran dengan melibatkan instansi teknis terkait.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

Menetapkan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Tunjangan Perumahan:
 - a. Ketua DPRD setiap bulan sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD setiap bulan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD setiap bulan sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Tunjangan Transportasi:
 - a. Ketua DPRD setiap bulan sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD setiap bulan sebesar Rp.14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD setiap bulan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal Januari 2019

↓
BUPATI MALUKU TENGGARA,


MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,


MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR